



**PUTUSAN**

Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHAB Bin SAIDI** ;
2. Tempat lahir : Desa Mayang (Aceh Utara) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning  
Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa **ABDUL WAHAB Bin SAIDI** ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan menunjuk ELISUWITA, SH Advocat /Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 611/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Btm tertanggal 25 Oktober 2021 ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 611/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 611/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL WAHAB Bin SAIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABDUL WAHAB Bin SAIDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam serta kartu nomor : 621000888205129400;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **ABDUL WAHAB Bin SAIDI** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari warga, bahwa didaerah Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-Kota Batam ada seseorang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selanjutnya saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyelidikan dengan mendatangi seputaran Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-Kota Batam.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mencurigai dan selanjutnya mengamankan terdakwa di Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-Kota Batam. Kemudian saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yakni:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam kotak rokok malboro gold lights
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam berikut kartu dengan nomor: 621000888205129400
- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dengan cara mencicil pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dari saudara AWANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) di depan kantor Lurah Muka Kuning, dimana nantinya uang hasil penjualan terdakwa bayarkan kepada saudara AWANG dan terdakwa akan mendapatkan untung (komisi) dari hasil penjualannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 84/10221/2021 tanggal 31 Mei dengan hasil bahwa :
  - 1 (satu) Paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam kotak rokok malboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium nomor: 1140/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dan pemeriksa 1 Dewi Arni, MM dan pemeriksa 2 apt. Muh. Dauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam kotak rokok malboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ABDUL WAHAB Bin SAIDI** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari warga, bahwa didaerah Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk–Kota Batam ada seseorang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selanjutnya saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan penyelidikan dengan mendatangi seputaran Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk–Kota Batam.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng mencurigai dan selanjutnya mengamankan terdakwa di Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk–Kota Batam. Kemudian saksi penangkap dari Satresnarkoba Polresta Bareleng melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti yakni:
  - 1 (satu) Paket / bungkus narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam kotak rokok malboro gold lights
  - 1 (satu) unit handphone mek strawberry warna hitam berikut kartu dengan nomor: 621000888205129400
- Bahwa terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dengan cara mencicil pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AWANG (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) di depan kantor Lurah Muka Kuning, dimana nantinya uang hasil penjualan terdakwa bayarkan kepada saudara AWANG dan terdakwa akan mendapatkan untung (komisi) dari hasil penjualannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 84/10221/2021 tanggal 31 Mei dengan hasil bahwa :
  - 1 (satu) Paket / bungkus narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam kotak rokok malboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium nomor: 1140/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dan pemeriksa 1 Dewi Arni, MM dan pemeriksa 2 apt. Muh. Dauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



1 (satu) Paket / bungkus narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang berada didalam kotak rokok malboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram milik terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan, pejabat yang ditunjuk untuk memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAKA SURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta sabu tersebut diakui milik Terdakwa sendiri.
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi lalu saksi berkata “POLISI” kemudian bertanya “mana bahan nya (sabu)” kemudian Terdakwa mengambil “1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights” dari saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan menggunakan tangan kanannya kemudian para saksi menyita dari tangan kanan Terdakwa dan mengaku bernama Abdul Wahab Bin Saidi serta Terdakwa mengakui 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan tersebut adalah miliknya dan menerima barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari sdr. Awang serta untuk dijual kemudian saksi ikut menyita 1 (unit) unit Handphone merek StrawBerry warna hitam serta kartu nomor 6210008882051294 dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa pertama kali menerima sabu dari sdr. Awang dan dari pengakuan Terdakwa baru pertama kali menjual sabu tersebut dan beluma ada yang laku terjual;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan jika laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika laku terjual keuntungan akan digunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dari sdr. Awang, Terdakwa Abdul Wahab Bin Saidi pada saat itu belum ada uang untuk bayarnya akan tetapi setelah barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan setelah laku terjual Terdakwa baru akan membayarnya kepada sdr. Awang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa informasi yang di dapat dari Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam adalah untuk menjumpai sdr. Awang didepan Kantor Lurah Muka Kuning Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan tersebut dari sdr. Awang dan barang tersebut untuk Terdakwa



jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **BUDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam;

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta sabu tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada berawal hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi lalu saksi berkata “POLISI” kemudian bertanya “mana bahan nya (sabu)” kemudian Terdakwa mengambil “1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights” dari saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian para saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka kotak rokok tersebut kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan menggunakan tangan kanan nya kemudian para saksi menyita dari tangan kanan Terdakwa yang mengaku bernama Abdul Wahab Bin Saidi serta Terdakwa mengakui 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan tersebut adalah miliknya dan menerima barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari sdr. Awang serta untuk dijual kemudian saksi ikut menyita 1 (unit) unit Handphone merek StrawBerry warna hitam serta kartu nomor 6210008882051294 dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa pertama kali menerima sabu dari sdr. Awang dan dari pengakuan Terdakwa baru pertama kali menjual sabu tersebut dan beluma ada yang laku terjual;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan jika laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika laku terjual keuntungan akan digunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dengan seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dari sdr. Awang, Terdakwa Abdul Wahab Bin Saidi pada saat itu belum ada uang untuk bayarnya akan tetapi setelah barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan setelah laku terjual Terdakwa baru akan membayarnya kepada sdr. Awang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa informasi yang di dapat dari Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam adalah untuk menjumpai sdr. Awang didepan Kantor Lurah Muka Kuning Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan tersebut dari sdr. Awang dan barang tersebut untuk Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 di Jalan Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Badak Kota Batam ;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (unit) unit Handphone merek StrawBerry warna hitam serta kartu nomor 6210008882051294 dari saku celana belakang kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari sdr Awang dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 wib menerima telpon dari sdr Awang yang mengatakan kepada Terdakwa "Wahab ini ada bahan (sabu) kamu ada uang sedikit tak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "saya tidak ada uang", sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan sdr. Awang yang menawarkan barang (sabu) tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya lalu Terdakwa kasih tahu bahwa Terdakwa tidak ada uang untuk mengambil barang tersebut, kemudian sdr Awang ingin meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada pemegang uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sdr. Awang matikan handphonya sehingga komunikasi dengan Terdakwa terputus;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira 16.00 wib Terdakwa menerima telephone dari sdr. Awang melalui handphone ke nomor Terdakwa dimana sdr Awang mengatakan "Wahab kamu kesini ke jalan depan Kantor Lurah" kemudian Terdakwa jawab "ngapain kesana" dan jawab sdr. Awang "kamu ambil buah ini (sabu)" Terdakwa jawab "tidak ada duit" kemudian jawab sdr. Awang "tidak apa apa nanti setelah barang (sabu) laku terjual baru kamu setorkan uangnya ke saya" jawab Terdakwa "iya tunggu disana" lalu Terdakwa jalan kaki ke depan kantor Lurah Muka Kuning di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam menjumpai sdr. Awang, tiba di depan Kantor Lurah Muka Kuning kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Awang lalu sdr. Awang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights kemudian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



Terdakwa terima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa buka untuk memastikan barang (sabu) didalamnya benar atau tidak berisikan 1 bungkus sabu dan setelah dibuka dan lihat benar 1 (satu) bungkus sabu, lalu sdr. Awang pergi dan sekira pukul 16.30 wib pada saat itu Terdakwa berjalan kaki di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam mau pulang kerumah Terdakwa di Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berkata “POLISI”;

- Bahwa barang 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diman hasil penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Awang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang keuntungan hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam serta kartu nomor : 621000888205129400, dimana telah disita secara sah menurut hukum yang telah dijadikan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No: 84/10221/2021 tanggal 31 Mei dengan hasil bahwa :

- 1 (satu) Paket / bungkus narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastik transparan yang berada didalam kotak rokok marlboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium nomor: 1140/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dan pemeriksa 1 Dewi Arni, MM dan pemeriksa 2 apt. Muh. Dauzi Ramadhani,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastik transparan yang berada didalam kotak rokok marlboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram milik Terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut pada pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Badak Kota Batam dimana Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Barelang karena membawa 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan ;
- Bahwa benar anggota kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (unit) unit Handphone merek StrawBerry warna hitam serta kartu nomor 6210008882051294 dari saku celana belakang kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari sdr Awang dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 wib menerima telpon dari sdr Awang yang mengatakan kepada Terdakwa “Wahab ini ada bahan (sabu) kamu ada uang sedikit tak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “saya tidak ada uang”, sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal pada hari tersebut diatas sdr. Awang menawarkan barang (sabu) tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya lalu Terdakwa kasih tahu bahwa Terdakwa tidak ada uang untuk mengambil barang tersebut, kemudian sdr Awang ingin meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada pemegang uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sdr. Awang matikan handphonya sehingga komunikasi dengan Terdakwa terputus;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira 16.00 wib Terdakwa menerima telephone dari sdr. Awang kembali melalui handphone ke nomor Terdakwa dimana sdr awang mengatakan “Wahab

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



kamu kesini ke jalan depan Kantor Lurah” kemudian Terdakwa jawab “ngapain kesana” dan jawab sdr. Awang “kamu ambil buah ini (sabu)” Terdakwa jawab “Terdakwa mengatakan tidak ada duit” kemudian di jawab sdr. Awang “tidak apa – apa nanti setelah barang (sabu) laku terjual baru kamu setorkan uangnya ke saya” jawab Terdakwa “iya tunggu disana” lalu Terdakwa jalan kaki ke depan kantor Lurah Muka Kuning di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam menjumpai sdr, Awang, tiba di depan Kantor Lurah Muka Kuning kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Awang lalu sdr. Awang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights kemudian Terdakwa terima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa buka untuk memastikan barang (sabu) didalamnya benar atau tidak berisikan 1 bungkus sabu dan setelah dibuka dan lihat benar 1 (satu) bungkus sabu;

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut;
- Bahwa barang 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diman hasil penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Awang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang keuntungan hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 84/10221/2021 tanggal 31 Mei dengan hasil bahwa :1 (satu) paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastik transparan yang berada didalam kotak rokok marlboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium nomor: 1140/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dan pemeriksa 1 Dewi Arni, MM dan pemeriksa 2 apt. Muh. Dauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastik transparan yang berada didalam kotak rokok marlboro gold lights dengan berat netto 4,53 ( empat koma lima puluh tiga) gram milik Terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat adalah dakwaan alternatif pertama sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut dimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDUL WAHAB Bin SAIDI** dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "tanpa hak dan melawan hukum" dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 di Jalan Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Badak Kota Batam dimana Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh anggota kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Barelang karena membawa 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Barelang menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal putih diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (unit) unit Handphone merek Strawberry warna hitam serta kartu nomor 6210008882051294 dari saku celana belakang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari sdr Awang dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 wib menerima telpon dari sdr Awang

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan kepada Terdakwa “Wahab ini ada bahan (sabu) kamu ada uang sedikit tak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “saya tidak ada uang”, sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal pada hari tersebut diatas sdr. Awang menawarkan barang (sabu) tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk membayarnya lalu Terdakwa kasih tahu bahwa Terdakwa tidak ada uang untuk mengambil barang tersebut, kemudian sdr Awang ingin meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan tidak ada memegang uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sdr. Awang matikan handphonya sehingga komunikasi dengan Terdakwa terputus kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira 16.00 wib Terdakwa menerima telephone dari sdr. Awang kembali melalui handphone ke nomor Terdakwa dimana sdr awang mengatakan “Wahab kamu kesini ke jalan depan Kantor Lurah” kemudian Terdakwa jawab “ngapain kesana” dan jawab sdr. Awang “kamu ambil buah ini (sabu)” Terdakwa jawab “Terdakwa mengatakan tidak ada duit” kemudian di jawab sdr. Awang “tidak apa – apa nanti setelah barang (sabu) laku terjual baru kamu setorkan uangnya ke saya” jawab Terdakwa “iya tunggu disana” lalu Terdakwa jalan kaki ke depan Kantor Lurah Muka Kuning di Jalan Ruli Kampung Aceh Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk – Kota Batam menjumpai sdr, Awang, tiba di depan Kantor Lurah Muka Kuning kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Awang lalu sdr. Awang menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights kemudian Terdakwa terima barang tersebut, selanjutnya Terdakwa buka untuk memastikan barang (sabu) didalamnya benar atau tidak berisikan 1 bungkus sabu dan setelah dibuka dan lihat benar 1 (satu) bungkus sabu;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari saku celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diman hasil penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Awang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang keuntungan hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 84/10221/2021 tanggal 31 Mei dengan hasil bahwa :1 (satu) Paket / bungkus narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic transparan yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kotak rokok marlboro gold lights dengan berat netto 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium nomor: 1140/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc dan pemeriksa 1 Dewi Arni, MM dan pemeriksa 2 apt. Muh. Dauzi Ramadhani, S.Farm barang bukti 1 (satu) Paket / bungkus narkoba diduga jenis sabu dibungkus plastik transparan yang berada didalam kotak rokok marlboro gold lights dengan berat netto 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram milik Terdakwa adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum diatas dapat diperoleh fakta dan petunjuk bahwa Terdakwa yang telah membawa dan menguasai narkoba jenis sabu golongan I bukan tanaman, dimana barang bukti tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diman hasil penjualan tersebut akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Awang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu sisanya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang keuntungan hasil penjualan sabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari – hari, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sehingga unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam serta kartu nomor : 621000888205129400 oleh karena semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana narkoba maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL WAHAB Bin SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro gold lights berisikan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam serta kartu nomor : 621000888205129400;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H. dan H Jeily Syahputra, S.H., SE., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

H Jeily Syahputra, S.H., SE., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

